BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
Jln. Bukit Indah, No. 1, Pangkalan Balai, Banyuasin III, Banyuasin - 30911
Email : bawaslu.banyuasin@gmail.com

Nomor : 001/PM.03.02/K.SS-01/01/2024 Pangkalan Balai, 02 Januari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Instruksi Penertiban APK**

Kepada Yth,

Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Banyuasin
di

Tempat

Menindaklanjuti surat Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor 377/PM.03.02/K.SS-1/12/2023, tanggal 05 Desember 2023 perihal surat imbauan. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada tahapan Kampanye Pemilu tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Banyuasin dengan ini memberikan instruksi/mandat kepada ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan :

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Surat Edaran Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023; dan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

Dipindai dengan CamScanner

B. INSTRUKSI

Dalam rangka melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Banyuasin, Panwaslu Kecamatan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut t :

1. Panwaslu Kecamatan agar melakukan koordinasi bersama Pemerintah setempat, dalam hal ini Polisi Pamong Praja serta Polsek di wilayah Kecamatan masing-masing;
2. Menertibkan APK yang tidak sesuai pemasangannya berdasarkan ketentuan seperti pada pohon-pohon, tiang listrik, tempat ibadah, tempat pendidikan, fasilitas pemerintah dan tempat lainnya yang dilarang berdasarkan ketentuan;
3. Sebelum melaksanakan penertiban APK, Panwaslu Kecamatan agar terlebih dahulu memberikan imbauan kepada peserta Pemilu atau pengurus Partai Politik ditingkat Kecamatan untuk melakukan penertiban APK secara mandiri yang dapat dilakukan sejak tanggal 03 s/d 09 Januari 2024;
4. Penertiban APK dilakukan secara serentak seluruh Panwaslu Kecamatan pada tanggal 10 Januari 2024;
5. Menyampaikan laporan penertiban APK kepada Bawaslu Kabupaten Banyuasin apabila telah selesai dilaksanakan berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Demikian surat instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

KETUA,

AMEREDI

Tembusan:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;*
2. *Arsip.*

Dipindai dengan CamScanner